



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERAN
DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Oleh

Ria Ukur Rindu Tondang¹), Robin²)

^{1,2}Magister Akuntansi Universitas Batam

Email: ¹rindutondang77@gmail.com, ²robin_1025va@hotmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan dan akuntabilitas terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh antar variabel dan melakukan uji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau tahun periode 2019-2024. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 90 responden. Analisis data menggunakan *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan *software* SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan dewan dan Akuntabilitas secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Nilai *R-squared* variabel Pengawasan Keuangan adalah 0,374 atau sama dengan 37,4% yang menunjukkan Pengawasan Keuangan dipengaruhi Pengetahuan Dewan, dan Akuntabilitas sebesar 37,4%.

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu produk reformasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian berganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikenal dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya terdapat pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Dengan demikian, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat.

Namun, banyaknya peraturan tersebut, belum memberikan suatu jaminan atas pengelolaan keuangan daerah secara baik sebagaimana yang tertera di setiap peraturan

tersebut. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah masalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh aparatur di lingkungan masing-masing pemerintah daerah (Asnariza & Hamdiah, 2018). Terbukti dari hasil temuan BPK yang mengindikasikan selain adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan, juga terdapat suatu bentuk pola penyusunan anggaran yang belum mempeluangi terwujudnya anggaran yang berkualitas. Hapsari, (2018) yang menyatakan bahwa manajemen pemerintah harus mampu memberikan suatu proses yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan hasil melalui kesinerjian seluruh potensi yang ada masih butuh perhatian.

Kuddy, (2017) mengemukakan keuangan daerah merupakan keuangan milik rakyat dan tidak ada penggunaan uang rakyat tanpa pengawasan dari rakyat. Dalam hal ini, DPRD merupakan representasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan fungsi



.....
utamanya adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan APBD yang dikelola eksekutif. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan juga dilaksanakan. Apabila DPRD tidak dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas anggaran daerah, tentunya akan membuka peluang yang besar bagi eksekutif untuk lebih leluasa melakukan penyalahgunaan kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan, khususnya dalam pengelolaan APBD.

Akan tetapi, bagaimana mungkin DPRD dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur, dan mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai Undang-Undang dan kebijakan mengenai anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran. Ishak & Rizqy, (2019) menegaskan bahwa setidaknya pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena dengan mengetahui anggaran maka diharapkan seluruh anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran tentang anggaran. Keterlibatan rakyat tersebut sangat diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini didasarkan

pada pemikiran bahwa rakyat baik secara individu maupun kelompok adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko, sehingga dengan terbukanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional tersebut maka rakyat bukan hanya sekedar pemberi amanat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan baik itu di pusat maupun di Kabupaten/Kota/Provinsi, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada pengawasan.

Selain pengetahuan dewan yang dapat memengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD), akuntabilitas telah menjadi suatu konsekuensi logis akan terciptanya fungsi pengawasan keuangan daerah (Arvan, 2018). Semakin memadai pengetahuan dan penguasaan terhadap standar operasional prosedur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, maka semakin tinggi kapabilitas dewan untuk mengetahui, menilai, dan mengontrol tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab instansi, termasuk yang terkait dengan kinerja finansial pemerintah baik dari segi efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan anggaran daerah. Pengawasan keuangan daerah juga tidak lepas dari hasil yang diinginkan oleh masyarakat nantinya yaitu berupa pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan anggaran. Terkait dengan pertanggungjawaban berarti berhubungan dengan adanya akuntabilitas yang berperan penting dalam pengawasan. Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyusunan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah APBD (Gideon et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah



(APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta untuk mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD periode ini didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif.

Berdasarkan uraian diatas, peranan DPRD sangat besar dan memiliki nilai strategis dalam pengawasan APBD terutama didukung kualitas sumber daya manusia lembaga DPRD berupa pengetahuan anggaran yang memadai serta penyelenggaraan prinsip *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

menguji pengetahuan dewan dan akuntabilitas terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada DPRD pemerintah Kota Provinsi Kepulauan Riau terhadap pengawasan keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pratiwi et al., (2015) pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre* audit sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post* audit melalui pemeriksaan di tempat (Hapsari, 2018). Friantama & Mukhzarudfa, (2017) pengawasan merupakan pengukuran kinerja serta pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan dan merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya serta sesuai waktunya. Pengawasan dibutuhkan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran bisa dimaksud selaku pengetahuan terhadap mekanisme penataan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pertanggungjawaban dan pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengendalikan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran serta fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan (Arvan, 2018).

Hapsari, (2018) pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan

rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Mengingat demikian luasnya kegiatan pemerintahan maka mutlak diperlukan aparatur pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi.

3. Akuntabilitas

Pratiwi et al., (2015) akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hapsari, 2018). Dalam hal ini pemegang amanah adalah DPRD dan pemberi amanah adalah masyarakat.

4. Pengembangan Hipotesis

Yuliani, (2021) menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Bahtiar & Sudirman, (2018) menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan (Ilfan & Marwa, 2020) hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan


tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan yakni sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Friantama & Mukhzarudfa, (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Bahtiar & Sudirman, (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2015) menunjukkan bahwa pengaruh positif akuntabilitas public terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan yakni sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan perumusan hipotesis diatas, maka model penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh antar variabel dan melakukan uji hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer didapat dari hasil penyebaran kuesioner dan bersifat *cross-sectional*, dimana data yang digunakan untuk memotret suatu fenomena diambil dalam satu waktu (Cooper & Schindler, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau tahun periode 2019-2024. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *non-probability*, sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dapil Tanjungpinang, Bintan dan Batam tahun periode 2019-2024.

Penelitian ini menggunakan *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM) yang memiliki keuntungan untuk ukuran sampel kecil. Dalam mempertimbangkan besaran sampel yang dipersyaratkan untuk analisis PLS-SEM. Ukuran sampel menggunakan pendekatan Cohen, (1992) berdasarkan *statistical power* dan *effect size* ketika menentukan ukuran minimum sampel, untuk *statistical power* 80%, signifikansi level 5 %, minimum R² 10%, dengan jumlah maksimum panah yang menuju pada sebuah konstruk berjumlah 2, maka besar sampel yang dibutuhkan adalah 90. Ukuran sampel besar dapat meningkatkan ketepatan dan konsistensi hasil estimasi PLS-SEM. Maka dari itu, sampel dalam penelitian ini akan lebih besar dari sepuluh kali jumlah *strutural path* pada model.

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* dengan perhitungan lima skala (1 = Sangat Tidak Setuju sampai 5 = Sangat Setuju). Penelitian ini menggunakan *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM). Evaluasi kriteria secara sistematis mengikuti proses dua tahap direkomendasikan (Hair et al., 2017). Ringkasan kriteria indeks analisis data dapat dilihat pada tabel 1. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Prosedur pengujian hipotesis yaitu: H₀ = Variabel independen tidak berpengaruh positif pada variabel dependen, bentuk statistik dari hipotesis nol adalah H₀: β = 0. H_a = Variabel independen berpengaruh positif pada variabel

dependen, bentuk statistik dari hipotesialternatif adalah H_a: β ≠ 0. Kriteria uji: H₀ tidak didukung jika nilai *critical ratio* signifikan, lebih besar atau sama dengan 1,96.

Tabel 1. Kriteria Analisis Data

Jenis	Indeks	Nilai Rekomendasi
Model Pengukuran Reflektif	Muatan Indikator	> 0,708
	Reliabilitas Komposit	> 0,70
	Validitas Konvergen	AVE ≥ 0,5
	Validitas Diskriminan	HTMT < 0,90
Model Pengukuran Formatif	Signifikansi Statistik	P-value < 0,50 (bootstrap)
	Relevansi Statistik Bobot Indikator	Muatan ≥ 0,50
Model Struktural	Kolineritas (VIF)	< 0,3
	R square	0,75 (baik); 0,50 (moderat); dan 0,25 (lemah)
	Q square	lemah (0); medium (0,25); besar (0,50)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran

Tahap ini melakukan evaluasi pengukuran model reflektif yaitu validitas konvergen dengan mempertimbangkan nilai faktor *loading* di atas > 0,5. Pertimbangan ini dilakukan apabila faktor *loading* 0,4 jika nilai *average variance extracted* (AVE) masih di atas >0.5 maka instrumen memenuhi uji validitas konvergen. Reliabilitas indikator pengukuran untuk kesesuaian model meliputi konsistensi nilai *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability* (CR) di atas > 0,7. Validitas diskriminan diperiksa berdasarkan *Fornell-Lacker Criterion* (FLC) yaitu *Squar root of AVE* > korelasi antar konstruk (Hair et al., 2017). Hasil evaluasi model disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. Convergent validity

Variable	Item	Loading	Cronbach's Alpha	CR	AVE
Pengetahuan Dewan	PD1	0.827	0.759	0.845	0.578
	PD2	0.700			
	PD3	0.707			
	PD4	0.800			
Akuntabilitas	AK1	0.522	0.783	0.865	0.623
	AK2	0.866			
	AK3	0.853			
	AK4	0.862			
Pengawasan Keuangan Daerah	PKD1	0.802	0.877	0.906	0.617
	PKD2	0.814			
	PKD3	0.750			
	PKD4	0.737			
	PKD5	0.811			
	PKD6	0.793			



Gambar 2. Factor loading dan AVE

Tabel 4. Discriminant validity

Variabel	Akuntabilitas	Pengawasan Keuangan	Pengetahuan Dewan
Akuntabilitas	0.789		
Pengawasan Keuangan	0.513	0.785	
Pengetahuan Dewan	0.589	0.571	0.761

Berdasarkan hasil uji coba validitas, terdapat item pengukuran yang belum memenuhi kriteria minimum uji validitas, namun tetap dipertahankan untuk digunakan karena nilai AVE dalam hasil uji coba validitas memenuhi kriteria. Nilai faktor loading yang memenuhi kriteria pengujian validitas konvergen seperti yang tertera pada tabel 2 dengan satu indikator yang memiliki nilai muatan faktor kurang dari 0,7, yaitu AK1. Menurut Hair et al., (2018) secara umum, indikator dengan muatan luar antara 0,40 dan 0,70 harus dipertimbangkan untuk dihapus dari skala dengan melihat pada hasil reliabilitas komposit atau *average variance extracted* (AVE) jika di atas nilai ambang batas yang disarankan.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 dan gambar 1, semua variabel melebihi ambang batas yang direkomendasikan, dengan AVE di atas 0.5, CR dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,7, dan semua pemuatan item di atas 0,5, menunjukkan validitas konvergen yang cukup baik (Hair et al., 2017). Selanjutnya hasil pengukuran validitas diskriminan pada tabel 3 menunjukkan bahwa konstruk laten lebih tinggi dari korelasi tertinggi konstruk laten lainnya (*Fornell-Lacker Criterion*) maka

disimpulkan memenuhi uji validitas diskriminan.

Model Struktural

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit, langkah selanjutnya adalah menguji model struktural. Struktural model pengujian pada dapat dilihat dengan *goodness of fit* sebagai berikut :

Tabel 5. Goodness of fit model

Variabel	R-Square
Pengawasan Keuangan	0.374

Kebaikan model *fit* dalam analisis PLS dilihat dari *R-squared*. Nilai *R-squared* variabel Pengawasan Keuangan adalah 0,374 atau sama dengan 37,4% yang menunjukkan Pengawasan Keuangan dipengaruhi Pengetahuan Dewan, dan Akuntabilitas sebesar 37,4%.

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dengan menguji signifikansi koefisien jalur menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Koefisien jalur diperoleh dengan pengujian menggunakan (PLS-SEM) dengan teknik *bootstrapping*. Selanjutnya, kriteria taraf signifikansi 95% dengan standar *error* 5% adalah $t > 1,96$ dan $p < 0,05$. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan hasil analisis data:

Tabel 6. Model Struktural

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hasil
Pengetahuan Dewan > Pengawasan Keuangan	0.413	3.082	0.002	Diterima
Akuntabilitas > Pengawasan Keuangan	0.269	2.324	0.021	Diterima

Hasil analisis model struktural disajikan pada tabel 5 untuk menjawab hipotesis penelitian. Pengetahuan dewan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah ($b=0,413$, $t = 3,082$), dengan demikian, H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan yang dilakukan



akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh (Arvan, 2018) dan (Hapsari, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menampilkan dengan adanya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempertahankan proses pengawasan keuangan daerah sehingga bisa meningkatkan wujud pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Dengan demikian pendidikan serta pengetahuan dan pengalaman dapat memberikan dukungan kepada anggota dewan untuk meningkatkan keahlian pengawasan. Semakin tinggi pendidikan serta pengalamannya diharapkan dewan tahu akan tugas serta tanggungjawabnya sehingga akan tetap meningkatkan peran dan fungsinya selaku lembaga representatif masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah ($b=0,269$, $t = 2,324$), dengan demikian H_2 diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah yang lakukan anggota dewan. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh (Gideon et al., 2021) dan (Arvan, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (yaitu masyarakat) yang mempunyai hak serta kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban. Dengan ini, anggota dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat kalau mereka sanggup dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat mempunyai hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Temuan penelitian ini memberikan kesimpulan kalau hipotesis pertama pengetahuan dewan positif serta signifikan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Sementara itu hipotesis kedua akuntabilitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Saran

Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran penting dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah, oleh sebab itu seluruh anggota dewan wajib lebih menguasai serta mengenali lebih baik lagi dalam hal pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik sangat berarti dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah, agar masyarakat (publik) dapat dilibatkan langsung dalam suatu perancangan terhadap kebijakan dalam perencanaan suatu pembangunan serta seluruh proses dan prosedur tentang anggaran dapat mensejahterakan masyarakat, serta bisa mengakses dokumen secara terbuka

Penelitian berikutnya dapat diperluas dengan melakukan eksplorasi mengenai faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Dengan melaksanakan penelitian-penelitian lanjutan mengenai pengawasan keuangan daerah maka akan dapat mengetahui apa saja aspek yang bisa mempengaruhi pengawasan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengawasan keuangan. Riset berikutnya bisa memakai sebagian variabel lain yang tidak digunakan



dalam riset ini sesuai dengan teori-teori yang telah berkembang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arvan, M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang Dimoderasi Variable Akuntabilitas , Pasrtisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan (Studi pada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Lampung). *Seminar Nasional Teknologi Dan Bisnis*, 58, 156–166.
- [2] Asnariza, & Hamdiah, C. (2018). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 4(1), 1–9.
- [3] Bahtiar, & Sudirman, R. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran PendapataN. *Center of Economic Student Journal*, 1(1), 1–10.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/82>
- [4] Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods* (Twelfth Ed). McGrawHill.
- [5] Friantama, P., & Mukhzarudfa. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1, 12–19.
- [6] Gideon, N., Roreng, P., Randa, F., & Ma'na, P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara. *Paulus Journal of Management Research*, 1(1), 19–33.
<http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pjmr/article/view/237%0Ahttp://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pjmr/article/download/237/22>
- [7] Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). When to use and how to report the result of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- [8] Hair Jr, J., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In *Sage*.
- [9] Hapsari, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Apbd Dengan Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, Dan Political Background Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Ekonomi*, Vol. 1(3), 1–15.
- [10] Ilfan, B., & Marwa, S. (2020). Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 183–189.
- [11] Ishak, M., & Rizqy, R. P. (2019). Peran Ketidakpastian Tugas Dalam Hubungan Antara Manajemen Pengetahuan Dan Kualitas Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 14–25.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3320>
- [12] Kuddy, A. L. (2017). Type of Leaderships, Accountability, Public Participation and Transparency of Public Policy As Moderation To Degree of Legislative'S Members Budgeting Knowledge in Controlling the Regional Budget (Apbd). *Jurnal Kajian Ekonomi*



-
- Dan Keuangan Daerah*, 1(3), 1–31.
<https://doi.org/10.52062/keuda.v1i3.735>
- [13] Pratiwi, P. R., Adiputra, I. M. P., & Atmadja, A. W. T. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program SI*, Vol. 3(No. 3).
- [14] Yuliani, W. S. (2021). Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(2), 903–913.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN